



**PUTUSAN**  
Nomor 925/Pid.Sus/2018/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Lau Alias Ciwaw Bin Damu;  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Nopember 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
.Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp.Tenjo No.22 Rt/Rw 002/001 Desa Sukakarya  
Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : EFENDY SANTOSO, S.H., SLAMET KHOERON, S.H., HILDA AISYAH, S.H., MOEH SOLEHUDIN, S.H., HERU ISKANDAR, S.H., MISDIYONO, S.H., SALINDRO ADIYANTO, S.H., , dari Pusat Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) yang beralamat di Jalan Cempaka 2 RT 006 / RW 001, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 925/Pid.Sus/2018/PN Bks,



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No.925/Pid.Sus/2018/PN.Bks tanggal 2 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri No.925/Pid.Sus/2018/PN.Bks tertanggal 6 Agustus 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas Terdakwa serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa ANDI LAU ALIAS CIWAW BIN DAMU pada hari Senin tanggal 02 April 2018 jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Tambun Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bekasi, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara berikut:----- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira jam 13.00 wib terdakwa menghubungi ITEM (DPO) membeli paketan narkotika jenis ganja seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menuju rumah ITEM (DPO) kemudian sesampai di rumah ITEM terdakwa diberikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja. kemudian pada tanggal 05 April 2018 sekitar jam 21.00 wib terdakwa sedang menunggu di depan RS Mitra Keluarga Bekasi Barat kemudian didatangi petugas kepolisian Polres Metro Bekasi Kota yaitu saksi Widiartono, saksi Aris dan saksi Eben Nezer kemudian terdakwa diperiksa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja yang berada di kantong celana belakang



sebelah kiri yang dipakai terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No: 2796/NNF/2018, tanggal 11 Juli 2018 dari badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik diperoleh kesimpulan sebagai berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 6,0271 gram diberi nomor barang bukti 1264/2018/PF setelah pemeriksaan dengan berat netto 5,3503 gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementrian Kesehatan untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa ia terdakwa ANDI LAU ALIAS CIWAW BIN DAMU pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Pinggir jalan depan RS Mitra Keluarga Bekasi Barat Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira jam 13.00 wib terdakwa menghubungi ITEM (DPO) membeli paketan narkotika jenis ganja seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menuju rumah ITEM (DPO) kemudian sesampai dirumah ITEM terdakwa diberikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja. kemudian pada tanggal 05 April 2018 sekitar jam 21.00 wib terdakwa sedang menunggu di depan RS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Keluarga Bekasi Barat kemudian didatangi petugas kepolisian Polres Metro Bekasi Kota yaitu saksi Widiartono, saksi Aris dan saksi Eben Nezer kemudian terdakwa diperiksa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja yang berada dikantong celana belakang sebelah kiri yang dipakai terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No: 2796/NNF/2018, tanggal 11 Juli 2018 dari badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik diperoleh kesimpulan sebagai berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 6,0271 gram diberi nomor barang bukti 1264/2018/PF setelah pemeriksaan dengan berat netto 5,3503 gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan untuk *memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.*

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut :

## 1. Saksi WIDIARTO, SH :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polresta Bekasi Kota pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 dan membenarkan isi BAP ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar jam 21.00 Wib di pinggir jalan depan RS MITRA KELUARGA Bekasi Barat Kelurahan Kayuringin Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi EBEN PARLINDUNGAN LASE dan saksi ARIS ;

Halaman 4 Putusan No 925/Pid.Sus/2018/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya saksi bersama dengan saksi EBEN PARLINDUNGAN LASE dan saksi ARIS berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama dengan Tim melakukan pemantauan terhadap terdakwa yang sedang duduk dipinggir jalan depan RS MITRA KELUARGA selanjutnya saksi menunjukkan surat tugas dan memperkenalkan diri dari satuan Res Narkoba Polres Metro Bekasi Kota,
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, ia mengakui bahwa membeli shabu dari sdr. Item dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 5 (lima) bungkus berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan oleh terdakwa di dalam kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) Handphone merk Blackberry warna putih beserta kartu ;
- Bahwa benarterdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan dalam hal menjual,membeli ganja.

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi di depan persidangan.

**1. Saksi EBEN NEZER PARLINDUNGAN LASE, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polresta Bekasi Kota pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 dan membenarkan isi BAP ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar jam 21.00 Wib di pinggir jalan depan RS MITRA KELUARGA Bekasi Barat Kelurahan Kayuringin Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Widiartono dan saksi ARIS ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya saksi bersama dengan saksi Widiartono dan saksi ARIS berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama dengan Tim melakukan pemantauan terhadap terdakwa yang

Halaman 5 Putusan No 925/Pid.Sus/2018/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk dipinggir jalan depan RS MITRA KELUARGA selanjutnya saksi menunjukkan surat tugas dan memperkenalkan diri dari satuan Res Narkoba Polres Metro Bekasi Kota,

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, ia mengakui bahwa membeli shabu dari sdr. Item dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 5 (lima) bungkus berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan oleh terdakwa di dalam kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) Handphone merk Blackberry warna putih beserta kartu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan dalam hal menjual, membeli ganja.

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi di depan persidangan.

2. Saksi ARIS, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polresta Bekasi Kota pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 dan membenarkan isi BAP ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar jam 21.00 Wib di pinggir jalan depan RS MITRA KELUARGA Bekasi Barat Kelurahan Kayuringin Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Widiartono dan saksi ARIS ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya saksi bersama dengan saksi Widiartono dan saksi ARIS berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama dengan Tim melakukan pemantauan terhadap terdakwa yang sedang duduk dipinggir jalan depan RS MITRA KELUARGA selanjutnya saksi menunjukkan surat tugas dan memperkenalkan diri dari satuan Res Narkoba Polres Metro Bekasi Kota,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, ia mengakui bahwa membeli shabu dari sdr. Item dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 5 (lima) bungkus berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan oleh terdakwa di dalam kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) Handphone merk Blackberry warna putih beserta kartu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan dalam hal menjual, membeli ganja.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan saksi Noval Tambunan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik, berhubung saksi tersebut tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar jam 21.00 Wib di pinggir jalan depan RS MITRA KELUARGA Bekasi Barat Kelurahan Kayuringin Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira jam.13.00 wib Terdakwa menghubungi ITEM (DPO) untuk membeli paketan narkotika jenis ganja seharga Rp.100.000 (seratus ribu) dan setelah sampai dirumah Item Terdakwa diberi kemudian ditemukan 5 (lima) bungkus berisikan narkotika jenis ganja ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 April 2018 sekitar jam 21.00 Wib di pinggir jalan depan RS MITRA KELUARGA Bekasi Barat Kelurahan Kayuringin Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi terdakwa ditangkap dan ditemukan 5 (lima) bungkus berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan oleh terdakwa di dalam kantong celana belakang sebelah kiri

Halaman 7 Putusan No 925/Pid.Sus/2018/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan 1 (satu) Handphone merk Blackberry warna putih beserta kartu ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan dalam hal menjual, membeli ganja.
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi daun-daun kering dengan berat netto 6,0271 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 5,3503 gram ;
- 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih beserta kartu perdananya ;.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No: 2796/NNF/2018, tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Eva Dewi, Ssi. Dewi Arni, A.Md.,SH

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam surat tuntutan- nya tertanggal 8 Oktober 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI LAU ALIAS CIWAW BIN DAMU telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan subsidair Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI LAU ALIAS CIWAW BIN DAMU , dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus rupiah) subsidair 3(tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi daun-daun kering dengan berat netto 6,0271 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 5,3503 gram setelah diperiksa ;
- 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih beserta kartu perdananya. Dimusnahkan

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka Berita Acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta hasil pemeriksaan laboratories, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar jam 21.00 Wib di pinggir jalan depan RS MITRA KELUARGA Bekasi Barat Kelurahan Kayuringin Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira jam.13.00 wib Terdakwa menghubungi ITEM (DPO) untuk membeli paketan narkotika jenis ganja seharga Rp.100.000 (seratus ribu) dan setelah sampai dirumah Item Terdakwa diberi kemudian ditemukan 5 (lima) bungkus berisikan narkotika jenis ganja ;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 05 April 2018 sekitar jam 21.00 Wib di pinggir jalan depan RS MITRA KELUARGA Bekasi Barat Kelurahan Kayuringin Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi terdakwa ditangkap dan ditemukan 5 (lima) bungkus berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan



oleh terdakwa di dalam kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) Handphone merk Blackberry warna putih beserta kartu ;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan dalam hal menjual, membeli ganja.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakw

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut :

Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaair melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
4. Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah yang berkaitan dengan subyek hukum, yaitu siapa saja orang atau manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa di persidangan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Terdakwa mengaku bernama serta identitas lengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, hal ini dapat disimpulkan bahwa orang yang



dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini tidak lain adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa tidak terjadi kesalahanorang ( error in persona ), maka dengan demikian maka unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur **“Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum “ (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, terdakwa membeli narkotika jenis shabu padahari Rabu tanggal 07 Februari 2018 pukul 19.30 Wib kepada sdr.MAMAT alias BEBEK seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu Rupiah) kemudian terdakwa bertemu dengan MAMAT alias BEBEK di Jl.Kawi-kawi atas Rt.001/007 Kel/Kec.Johar Baru Kotamadya Jakarta Pusat kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening yang berisikan shabu yang dibungkus kertas bekas bungkus permen karet merk buble warna merah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda yang disimpan didalam saku kantong belakang sebelah kiri kemudian terdakwa pergi menuju tempat kost di jalan siliwangi km.10,5 Rt.003/007 Kel/Kec.Bantargebang Kota Bekasi. Bahwa terdakwa sudah membeli shabu kepada sdr.MAMAT alias BEBEK sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsurunsur pidana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum yang diancam dan melanggar Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi dan terbukti menurut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka unsur berikutnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya, yaitu Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 111 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Dakwaan Subsidair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan berikutnya tidak akan dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Pembelaan/Pledoi dari Pensehat Hukum Terdakwa yang memohon agar majelis perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mohon hukuman yang serendah-rendahnya dan seringan-ringannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa sesuai dengan isi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim merasa patut dan adil sesuai dengan yang tertulis dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana kepada Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip berisi daun-daun kering dengan berat netto 6,0271 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 5,3503 dan 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih beserta kartu perdananya akan ditetapkan statusnya pada amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang dijadikan pertimbangan akan menjatuhkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa memberikan keterangan tidak berbeli-belit.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara  
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Andi Lau Alias Ciwaw Bin Damu dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Lau Alias Ciwaw Bin Damu dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa
  - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi daun-daun kering dengan berat netto 6,0271 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 5,3503 gram setelah diperiksa
  - 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih beserta kartu perdananya ;Dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari ini Senin, tanggal 16 Oktober 2018, oleh kami, **Rehmalem Br Perangin-Angin, SH**, sebagai Hakim Ketua, **H.E. Frans Sihalohe, SH. MH.** dan **Yusrizal, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 22 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua tersebut

Halaman 14 Putusan No 925/Pid.Sus/2018/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Etty Hardiana, SH.MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Endah Astuti, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**H.E. Frans Sihaloho, SH. MH**

**Rehmalem Br Perangin-Angin, SH.**

**Yusrizal, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**Etty Hardiana, SH.MH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 Putusan No 925/Pid.Sus/2018/PN Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16